



PUTUSAN
NOMOR: 140-K /PM.I-01/AD/IX/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banad Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CUT EDI SANDRA
Pangkat/NRP	: Pratu/31060546991186
Jabatan	: Anggota Ru II Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif 116/GS
Tempat tanggal lahir	: Kuta Trieng, Nagan Raya, 17 Nopember 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 116/GS, Alue Peunyaring, Merbo, Kabupaten Aceh Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-17/A-18/VII/2012 tanggal Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/83/Pera/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/142-K/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/173-K/PM I-01/ AD/ IX/2012, tanggal 21 September 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/268-K/PM. I-01/AD/IX/ 2011, tanggal 21 September 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor: Sdak/142-K/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dibacakan.s

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Dimil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman berupa:

Pidana Penjara: selama 1 (satu) Tahun.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Nomor : 353/82/2012 tanggal 25 April 2012 atas nama Zakaria J, Umur 37 tahun, pekerjaan petani, Alamat Desa Lueng Keubeu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali, tetapi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Zakaria karena Zakaria telah tanpa alasan merusak dengan cara memotong dengan parang pohon sawit Terdakwa sebanyak 34 pohon, dan Terdakwa telah melaporkan Sdr. Zakaria ke Polsek Darul Makmur tetapi sampai hampir sebulan tidak ada tanggapan dari Polsek, dan saat Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan sdr. Zakaria di jalan Desa Kuta Trieng, Kec. Darul Makmur, Nagan raya, lalu Terdakwa menegor Sdr. Zakaria kenapa merusak sawit Terdakwa, tetapi Sdr. Zakaria malah mendorong badan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima, untu itu Terdakwa mohon dihukum dengan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas Juni tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 di Kedai Kopi Selera Anda Jl. Tengku Hasan Simpang Surabaya Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31060546991186 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro Pidie Jaya kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Anggota Ru II Pimu Kima.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 setelah selesai shalat Jumat Sdr. Raja Sayang (Saksi 2) pergi ke kebun milik Terdakwa dan melihat tanaman sawit sudah dipotong-potong kemudian Saksi 2 melaporkan hal tersebut ke Polsek Darul Makmur Polres Nagan Raya namun dari pihak Polsek belum menangani Karena belum diketahui siapa pelakunya selanjutnya Saksi 2 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 14.00 WIB Saksi 2 melihat Sdr. Zakaria J (Saksi 1) memotong-motong sawit dengan menggunakan parang dikebun milik Terdakwa selanjutnya Saksi 2 melaporkan hal tersebut kepada Polsek Darul Makmur Polres Nagan Raya selanjutnya Saksi 1 dipanggil dan diperiksa di Polsek Darul Makmur dan Saksi 1 mengakui bahwa tanah tersebut milik Saksi 1 yang dibeli dari Sdr. Alidun.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Raja Sayang (Saksi 2) pergi menuju Koramil Alue Bilie Kodim 0116/ Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol BL 6105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VG milik Terdakwa untuk laporan melaksanakan cuti tahunan, saat itu Terdakwa menggunakan bagian PDLi lengkap.

- e. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB saat sedang dalam perjalanan kembali pulang dari Koramil Alue Bilie Kodim 0116/Nagan Raya tepatnya saat melintasi jalan di Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa yang memboncengi Saksi 2 berpapasan dengan Saksi 1 yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Sdr. Mahyuddin (Saksi 3) kemudian Terdakwa memanggil Saksi 1 namun Saksi 1 tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi 1 dan menyalip sepeda motor yang Saksi 1 kendaraai sehingga Saksi 1 menghentikan laju kendaraanya.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 siapa yang memotong tanaman sawit milik Terdakwa namun Saksi 1 mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi 1 dengan tangan kiri dan memukul wajah Saksi 1 menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan Saksi 1 terjatuh selanjutnya Terdakwa memukul kembali Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kiri serta beberapa kali menginjak-injak dada dan perut Saksi 1.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa memukul kepala Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur dari pinggang Terdakwa namun sangkur tersebut langsung ditangkap oleh Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 melepaskan sangkur Terdakwa dan melarikan diri dengan menumpang sepeda motor penjual ikan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari.
- h. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat Nomor 353/82/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. H. Muhammad Ardian NIP 198102162010031001 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Zakaria. J (Saksi 1) ditemukan nyeri tekan diubun-ubun kepala dan tidak ditemukan adanya jejas, luka gores yang telah mengering didahi sebelah kanan \pm 1 Cm diatas alis kanan diameter 6 x 2 Cm, luka gores yang telah mengering dipelipis mata kanan \pm 0,5 Cm dibawah mata kanan diameter 3x1 Cm, luka robek dibibir bawah yang telah dijahit diameter \pm 2 Cm, jejas dilengan kanan depan warna merah kehitaman dan nyeri ditekan diameter 4x2 Cm, nyeri tekan di dada tengah dan tidak ditemukan adanya jejas, nyeri tekan di punggung kiri \pm 20 Cm dibawah ketiak silat ditemukan adanya jejas dan nyeri tekan di punggung kiri belakang namun tidak ditemukan jejas.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: RAJA SAYANG; Pekerjaan: Tani; Tempat tanggal lahir : Nagan Raya, 1 Pebruari 1984; Jenis kelamin: Laki-Laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa Saksi-1 adalah adik kandung Terdakwa, terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak keberatan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan Terdakwa sebagai adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/2 Meulaboh, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP peyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai sebidang tanah pemberian dari orang tua pada tahun 2008, tanah tersebut oleh orang tua Saksi dibeli dari Adr. Alidun, tanah tersebut seluasnya 2,5 ha, dengan tanaman pohon sawit sebanyak 300 batang umurnya 4 tahun dan sudah mulai panen, yang terletak di Kaileno, Darul Makmur, Nagan raya, yang jaraknya sekira 5 km dari rumah Saksi.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 setelah selesai shalat Jumat Saksi pergi ke kebun dan melihat tanaman sawit sudah dipotong-potong kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Darul Makmur Polres Nagan Raya namun pihak Polsek belum dapat menangani Karena belum mengetahui siapa pelakunya selanjutnya Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa karena kebun sawit tersebut milik Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat Sdr. Zakaria J (Saksi-2) memotong-motong sawit dengan menggunakan parang dikebun milik Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Polsek Darul Makmur Polres Nagan Raya selanjutnya Saksi-2 dipanggil dan diperiksa di Polsek Darul Makmur dan Saksi-2 mengakui bahwa tanah tersebut milik Saksi-2 yang Saksi-2 beli dari Sdr. Alidun.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Koramil Alue Bilie Kodim 0116/Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol BL 6105 VG warna merah milik Terdakwa untuk laporan melaksanakan cuti dan Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL loreng.
7. Bahwa selanjutnya pada saat kembali kerumah sekira pukul 18.20 WIB pada saat melintasi Desa Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Saksi bersama Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Zakaria J (Saksi-2/Korban) kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau berhenti kemudian Terdakwa mengejar Saksi-2 dan langsung menghentikan kendaraan Saksi-2 dengan cara menyalip kendaraan yang Saksi-2 kemudikan, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan bertanya kepada Saksi-2 " Siapa yang motong sawit saya?", kemudian Saksi-2 mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi-2 dengan tangan kiri dan menampar dengan menggunakan tangan kanan kearah muka Saksi-2 semuanya 5 kali, sehingga menyebabkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi-2, dan Saksi-2 saat itu bilang aduh sakit.
8. Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi dengan Saksi-2 sebelumnya pernah kenal karena pernah sama-sama puter menjadi karyawan di PT. Perkebunan sawit.

10. Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam atau alat serta benda lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena para saksi jauh tempat tinggalnya, Terdakwa secara tegas tidak keberatan keterangannya para saksi yang tidak hadir dibacakan, dan sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap: ZAKARIA. J; Pekerjaan: Tani; Tempat tanggal lahir : Lueng Keubeu Jagat, 1 Juli 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Lueng Keubeu Jagat Kecamatan Tripa Makmur; Kabupaten Nagan Raya

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX milik Saksi pergi untuk membeli makanan ikan ke Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama Sdr. Mahyuddin (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat melintasi Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sepeda motor yang Saksi kendarai disalip oleh sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Terdakwa dan berboncengan dengan Sdr. Raja Sayang (Saksi-1).
3. Bahwa setelah menyalip sepeda motor yang Saksi, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan Saksi terjatuh selanjutnya setelah Saksi terjatuh kemudian Terdakwa kembali memukul dan menginjak-injak Saksi dengan menggunakan tangan dan kaki dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju sampai Saksi berdiri kemudian Terdakwa mengatakan " Kutembak kau, mati kamu" sambil mengeluarkan sangkur dan menusuk Saksi dengan menggunakan tangan kanan namun dapat Saksi tangkap sehingga terjadi tarik menarik sangkur tersebut antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi melepaskan Sangkur Terdakwa dan lari ke arah Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menumpang sepeda motor penjual ikan.
5. Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dibantu oleh Sdr. Raja Sayang (Saksi-1) yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang, luka pada atas alis kanan, luka pada bawah mata kanan, luka pada bibir bawah, luka pada bahu kanan, gigi atas bawah goyang, d ada sakit dan sesak napas.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi beberapa hari tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: MAHYUDDIN; Pekerjaan: Tani; Tempat tanggal lahir: Babah lueng, Maret 1943; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Zakaria J (Saksi-2) untuk menemani Saksi-2 pergi menuju Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi-2 untuk membeli makanan ikan dan sekira pukul 18.20 WIB saat melewati Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sepeda motor yang Saksi tumpangi bersama Saksi-2 disalip oleh sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berboncengan dengan Sdr. Raja Sayang (Saksi-1).
3. Bahwa selanjutnya setelah menyalip sepeda motor yang Saksi dan Saksi-2 tumpangi kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. Zakaria J (Saksi-2) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan Saksi-2 terjatuh setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi -2 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta beberapa kali menginjak-nginjak dada dan perut Saksi-2 sedangkan Sdr. Raja Sayang (Saksi-1) memukul Saksi-2 dengan menggunakan helm sebanyak kurang lebih 5 kali, karena merasa ketakutan Saksi pergi sekitar 15 meter dari tempat Terdakwa memukuli Saksi-2 dan Saksi pulang kerumah dengan menumpang mobil yang melintas.
4. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL loreng dan saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat atau senjata tajam.
5. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami luka pada kepala bagian belakang, luka pada pelipis alis kanan, luka pada bawah mata kanan, luka pada bibir bawah, luka pada bahu kanan, gigi atas dan bawah goyang, dada sakit dan sesak napas.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 tidak dapat melakukan pekerjaan beberapa hari.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: RUSLI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Lueng Keubeu Jagat, 29 Juni 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam
Tempat tinggal: Desa Leung Keubeu Jagat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi pulang kerja menuju rumah Saksi tepatnya di jalan di Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Saksi melihat banyak orang ditengah jalan selanjutnya Saksi berhenti dan melihat Terdakwa memegang dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan kiri keran baju bagian belakang Sdr. Zakaria-1 (Saksi-2) sambil mengatakan "Saya ini si Pai, kalau mau tahu saya yang mukul kamu tadi" selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sangkur dari pinggangnya dan hendak menusuk Saksi-2 namun sangkur tersebut langsung ditangkap oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-2 jatuh ke tanah kemudian setelah Saksi-2 terjatuh selanjutnya Terdakwa menginjak-nginjak secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL yang mengenai dada, perut dan muka/wajah Saksi-2, selanjutnya ada warga yang menarik Terdakwa agar tidak menginjak-injak Saksi-2 lagi kemudian Saksi-2 dibawa ke rumah Sakit Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
4. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami luka pada bagian atas alis mata mengeluarkan darah dan bibir bawah Saksi-2 juga mengeluarkan darah.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 tidak dapat melakukan pekerjaan beberapa hari.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata "Saya ini si Pai, kalau mau tahu saya yang mukul kamu tadi".

Manimbang atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak berpengaruh terhadap unsur dakwaan, keterangan Saksi tidak terdukung dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan Prajurit Dua NRP 31060546991186 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro Pidie Jaya kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Anggota Ru II Pimu Kima.
2. Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK lulus tahun 2004.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
5. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/2 , dan keterangan yang diberikan dalam penyidikan adalah yang sebenarnya.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak sekolah di SMP, dan sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi-2 Sdr. Zakaria/Korban.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 diberi oleh Orang tuanya sebidang tanah seluas 2,5 ha, yang sudah ada tanaman 300 batang pohon kelapa sawit, yang terletak di Kaileno, Darul Makmur, Nagan raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 bulan April diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa pohon sawitnya sebanyak 34 batang dirusak dengan cara ditebangi oleh Saksi-2 dengan menggunakan parang dan Saksi-2 oleh Saksi-1 telah dilaporkan ke Polsek Polsek Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, tetapi perkaranya Saksi-2 belum pernah proses oleh pihak Polsek Darul Makmur.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Raja Sayang (Saksi-1) pergi menuju Koramil Alue Bili Kodim 0116/ Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol BL 6105 VG milik Terdakwa untuk laporan melaksanakan cuti tahunan dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.

10. Bahwa pada saat hendak pulang kerumah sekira pukul 18.30 WIB ketika melintasi Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Zakaria J (Saksi-2/Korban), selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau berhenti kemudian Terdakwa mengejar Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan dengan cara menyalipnya, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang memotong Sawit saya?" kemudian Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka/wajah Saksi-2 sebanyak 5 kali yang mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi-2.

11. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-2 dan Terdakwa tarik ke atas lalu Saksi-2 lari dengan menumpang/membonceng sepeda motor milik penjual ikan kearah Alue Bilie dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah bawah, bagian bawah mata sebelah kiri memar dan mata merah.

12. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk maupun dalam pengaruh alkohol/minuman keras ataupun obat-obatan terlarang dan saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam maupun alat atau benda yang lainnya, hanya menggunakan tangan kosong.

13. Bahwa alasan Terdakwa hingga melakukan penganiayaan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan pada tanggal 30 Maret 2012 Saksi 1 memotong-motong tanaman sawit milik Terdakwa di kebun milik Terdakwa, dan saat ditanya oleh Terdakwa yang sedang berpakaian dinas saat itu Saksi-2 malah menolak Terdakwa dengan tangan kanannya.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut sejak saat itu kebun sawit milik Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang ganggunya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- (Satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Nomor : 353/82/2012 tanggal 25 April 2012, yang menerangkan bahwa Zakaria J, Umur 37 tahun, pekerjaan petani, Alamat Desa Lueng Keubeu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, mengalami:

1. Nyeri tekan di ubun-ubun kepala;
2. Luka gores yang telah mongering di dahi sebelah kanan kurang 1 cm di atas alis kanan dia meter 3X1 cm;
3. Luka Gores yang telah mongering di pelipis mata kanan lebih kurang 0,5 cm di bawah mata kanan 3X1 cm;
4. Luka robek di bibir bawah yang telah dijahit dia meter lebih kurang 2 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Jejas di lengan kanandepan warna merah kehitaman, nyeri tekan (+) dia meter 4X2
6. Nyeri tekan di dada tengah;
7. Nyeri tekan di punggung kiri lebih kurang 20 cm dibawah ketiak, silat ditemukan adanya jejas.
8. Nyeri tekan di punggung kiri belakang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa Surat, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan Prajurit Dua NRP 31060546991186 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro Pidie Jaya kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Anggota Ru II Pimu Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK lulus tahun 2004.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak sekolah di SMP, dan sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi-2 Sdr. Zakaria/ Korban.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 diberi oleh Orang tuanya sebidang tanah seluas 2,5 ha, yang sudah ada tanaman 300 batang pohon kelapa sawit, yang terletak di Kaileno, Darul Makmur, Nagan raya.
7. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan April diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa pohon sawitnya sebanyak 34 batang dirusak dengan cara ditebangi oleh Saksi-2 dengan menggunakan parang dan Saksi-2 oleh Saksi-1 telah dilaporkan ke Polsek Polsek Darul Makmur , Kab. Nagan Raya, tetapi perkaranya Saksi-2 belum pernah proses oleh pihak Polsek Darul Makmur.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Raja Sayang (Saksi-1) pergi menuju Koramil Alue Bili Kodim 0116/Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol BL 6105 VG milik Terdakwa untuk laporan melaksanakan cuti tahunan dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.
9. Bahwa benar pada saat hendak pulang kerumah sekira pukul 18.30 WIB ketika melintasi Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Zakaria J (Saksi-2/Korban), selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau berhenti kemudian Terdakwa mengejar Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan dengan cara menyalipnya, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang memotong Sawit saya?" kemudian Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi-2 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan tangan kiri, kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka hingga Saksi-2 sebanyak 5 kali, yang mengakibatkan Saksi-2 terjatuh selanjutnya setelah Saksi-2 terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menginjak-injak secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL yang mengenai dada, perut, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju sampai Saksi-2 sampai berdiri kemudian Terdakwa mengatakan "Kutembak kau, mati kamu", selanjutnya ada warga yang menarik Terdakwa agar tidak menginjak-injak Saksi-2 lagi kemudian Saksi-2, kemudian Saksi-2 setelah lepas dari tangan Terdakwa lari ke arah Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menumpang sepeda motor penjual ikan.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 di Meulaboh pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, kemudian Terdakwa oleh Dandepom dikirim ke RSUD Cut Nyak Dhien di Meulaboh dengan Surat Nomor: R/59/IV/2012 tanggal 25 April 2012 untuk diadakan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan dari RSUD Cut Nyak Dhien hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/82/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang menyatakan Sdr. Zakaria/ Saks-2/Korban mengalami:

- 1) Nyeri tekan di ubun-ubun kepala;
- 2) Luka gores yang telah mengering di dahi sebelah kanan kurang 1 cm di atas alis kanan dia meter 3X1 cm;
- 3) Luka Gores yang telah mengering di pelipis mata kanan lebih kurang 0,5 cm di bawah mata kanan 3X1 cm;
- 4) Luka robek di bibir bawah yang telah dijahit dia meter lebih kurang 2 cm;
- 5) Jejas di lengan kanandepan warna merah kehitaman, nyeri tekan (+) dia meter 4X2 cm;
- 6) Nyeri tekan di dada tengah;
- 7) Nyeri tekan di punggung kiri lebih kurang 20 cm dibawah ketiak, silat ditemukan adanya jejas;
- 8) Nyeri tekan di punggung kiri belakang.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa hingga melakukan pemukulan dan menginjak-injak terhadap Saksi-2 dikarenakan pada tanggal 30 Maret 2012 Saksi-2 memotong-motong tanaman sawit milik Terdakwa di kebun milik Terdakwa sebanyak 34 pohon dan saat ditanya oleh Terdakwa yang sedang berpakaian dinas saat itu Saksi-2 malah menolak mendorong dada Terdakwa dengan tangan kanannya, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut sejak saat itu kebun sawit milik Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang mengganggunya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, namun mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya berupa keringanan hukuman, hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai sifat hakekat dan hal-hal yang dapat meringankan Kesalahan Terdakwa yang akan dikemukakan diakhir putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1), pasal tersebut tidak memuat unsur-unsur tindak pidanaanya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan tersebut adalah:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang –undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan Prajurit Dua NRP 31060546991186 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro Pidie Jaya kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Anggota Ru II Pimu Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK lulus tahun 2004.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara – cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/ badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria Saksi-2/Korban, sejak sekolah di SMP, dan sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi-2 Sdr. Zakaria/Korban.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 diberi oleh Orang tuanya sebidang tanah seluas 2,5 ha, yang sudah ada tanaman 300 batang pohon kelapa sawit, yang terletak di Kaileno, Darul Makmur, Nagan raya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan April diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa pohon sawitnya sebanyak 34 batang dirusak dengan cara ditebangi oleh Saksi-2 dengan menggunakan parang dan Saksi-2 oleh Saksi-1 telah dilaporkan ke Polsek Polsek Darul Makmur , Kab. Nagan Raya, tetapi perkaranya Saksi-2 belum pernah proses oleh pihak Polsek Darul Makmur.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Raja Sayang (Saksi-1) pergi menuju Koramil Alue Bili Kodim 0116/Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol BL 6105 VG milik Terdakwa untuk laporan melaksanakan cuti tahunan dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.
5. Bahwa benar pada saat hendak pulang kerumah sekira pukul 18.30 WIB ketika melintasi Desa Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Zakaria J (Saksi-2/Korban), selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau berhenti kemudian Terdakwa mengejar Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan dengan cara menyalipnya, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang memotong Sawit saya?" kemudian Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri, kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka/wajah Saksi-2 sebanyak 5 kali, yang mengakibatkan Saksi-2 terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya setelah Saksi-2 terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menginjak-injak Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL yang mengenai dada, perut, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju sampai Saksi-2 sampai berdiri kemudian Terdakwa mengatakan "Kutembak kau, mati kamu", selanjutnya ada warga yang menarik Terdakwa agar tidak menginjak-injak Saksi-2 lagi kemudian Saksi-2, kemudian Saksi-2 setelah lepas dari tangan Terdakwa lari ke arah Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menumpang sepeda motor penjual ikan.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 di Meulaboh pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, kemudian Terdakwa oleh Dandepom dikirim ke RSUD Cut Nyak Dhien di Meulaboh dengan Surat Nomor: R/59/IV/2012 tanggal 25 April 2012 untuk diadakan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan dari RSUD Cut Nyak Dhien hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/82/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang menyatakan Sdr. Zakaria/ Saks-2/Korban mengalami:

- 1) Nyeri tekan di ubun-ubun kepala;
- 2) Luka gores yang telah mongering di dahi sebelah kanan kurang 1 cm di atas alis kanan dia meter 3X1 cm;
- 3) Luka Gores yang telah mongering di pelipis mata kanan lebih kurang 0,5 cm di bawah mata kanan 3X1 cm;
- 4) Luka robek di bibir bawah yang telah dijahit dia meter lebih kurang 2 cm;
- 5) Jejas di lengan kanandepan warna merah kehitaman, nyeri tekan (+) dia meter 4X2 cm;
- 6) Nyeri tekan di dada tengah;
- 7) Nyeri tekan di punggung kiri lebih kurang 20 cm dibawah ketiak, silat ditemukan adanya jejas;
- 8) Nyeri tekan di punggung kiri belakang.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut berupa memukul sebanyak 5 kali ke arah wajah dan menginjak beberapa kali pada dada dan perut terhadap Sdr. Zakaria hingga Sdr. Zakaria menderita sakit dan luka, adalah karena Terdakwa merasa tidak terima dengan perbuatan Sdr. Zakaria yang telah merusak pohon sawit milik Terdakwa sebanyak 34 pohon dengan cara dipotong-potong dengan parang, dan perbuatan Sdr. Zakaria tersebut oleh Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Raja Sayang kaka kandung Terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Darul Makmur, Nagan Raya, tetapi ternyata Polsek Darul Makmur tidak memprosesnya, dan kemudian secara kebetulan antara Terdakwa dan Sdr. Zakaria berpapasan di jalan raya Desa Kuta Trieng, yang masing-masing bersepeda motor, kemudian Terdakwa berbalik arah untuk menghentikan Sdr. Zakaria, dan Sdr. Zakaria ketika ditanya oleh Terdakwa kenapa merusak pohon sawit milik Terdakwa, ternyata ternyata Sdr. Zakaria tidak menjawab tetapi mendorong dada Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas, sehingga Terdakwa merasa tersinggung karena harga dirinya merasa diremehkan oleh Sdr. Zakaria, sehingga Terdakwa marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa melakukan penukulan dan menginjak dsada dan perut terhadap Sdr. Zakaria, dan sejak kejadian tersebut hingga sekarang Sdr. Zakaria tidak pernah mengganggu lagi Kebun Sawit milik Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan nama baik TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu hubungan soliditas TNI Rakyat.
- Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena disamping Sdr. Zakaria telah memotong-motong pohon sawit milik Terdakwa juga karena Terdakwa tersinggung dengan sikap Sdr. Zakaria saat ditanya kenapa memotong pohon sawit milik Terdakwa, tetapi malahan mendorong, dan menunjukkan sikap menantang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam 8 (Delapan) Wajib TNI ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.

Menimbang bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan. kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, serta Permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Zakaria karena Sdr. Zakaria telah tanpa alasan merusak dengan cara memotong dengan parang pohon sawit Terdakwa sebanyak 34 pohon, dan Terdakwa telah melaporkan Sdr. Zakaria ke Polsek Darul Makmur tetapi sampai hampir sebulan tidak ada tanggapan dari Polsek, dan saat Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan sdr. Zakaria jalan raya Desa Kuta Trieng, lalu Terdakwa menegor Sdr. Zakaria kenapa merusak sawit Terdakwa , tetapi Sdr. Zakaria malah mendorong dada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima atas perlakuan Sdr. Zakaria, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai anggota Regu Pimu Kima Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

116/GS, dan pidana impun tidak akan bententangan dengan kepentingan militer, serta pengawasan diserahkan kepada Danyonif 116/GS.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Nomor : 353/82/2012 tanggal 25 April 2012 atas nama Zakaria J, Umur 37 tahun, pekerjaan petani, Alamat Desa Lueng Keubeu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (1), jo Pasal 14 a KUHP, Jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: CUT EDI SANDRA, Pratu NRP 31060546991186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Nomor : 353/82/2012 tanggal 25 April 2012,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Waluyo, S.H. Letkol Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Kapten Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H. Mayor Chk NRP 11990019650175, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Waluyo, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP 497058

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

ttd

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)